

KEKUATA HUKUM PENILAIAN PENGAKUAN DALAM PROSES PERKARA PERDATA BERDASARKAN KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA

PUTU EKA PITRIYANTINI

I KADEK ADI SURYA

I WAYAN ANTARA

Fakultas Hukum Universitas Tabanan

Email : ekapit.wikrama@gmail.com

ABSTRAK

Untuk mempertahankan hak dan memenuhi kewajiban seperti yang telah diatur dalam Hukum Perdata, orang tidak boleh bertindak semaunya saja, tidak boleh menghakimi sendiri (*arbitrary action*), melainkan harus berdasarkan peraturan hukum yang telah ditentukan atau didalam undang-undang. Apabila pihak yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan sendiri tuntutan secara damai, maka dapat menyelesaikannya dengan meminta bantuan hakim dan cara penyelesaiannya melalui pengadilan. Dalam membuktikan suatu kebenaran, seorang hakim akan mempergunakan alat-alat bukti sebagai dasar dalam memutus perkara tersebut, dimana pada pasal 132 HIR, menunjuk pada salah satu keaktifan hakim, yang memberikan wewenang kepada hakim, apabila dianggap perlu untuk kelancaran pemeriksaan, untuk memberikan petunjuk-petunjuk yang perlu dan meminta perhatian para pihak tentang dasar-dasar hukum serta alat-alat bukti yang oleh mereka dapat dipergunakan (R.Subekti, 1992, h. 42).

Untuk itu ada beberapa macam alat bukti yang sah menurut undang-undang yaitu menurut ketentuan pasal 164 HIR yaitu : bukti surat, bukti saksi, bukti persangkaan, bukti pengakuan, dan bukti sumpah. Kesemuanya dengan memperhatikan ketentuan yang diterangkan pada pasal 1866 KUHPperdata, yaitu alat-alat bukti terdiri atas : bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah. Menurut pasal 1925 KUHPperdata menyatakan bahwa pengakuan yang diucapkan dihadapan hakim adalah memberikan bukti yang sempurna memberatkan orang yang mengucapkannya, baik sendiri, maupun dengan bantuan orang lain, yang khusus dikuasakan untuk itu. Bunyi pasal tersebut dapat diartikan kalau tergugat mengakui bahwa tuntutan dari pada penggugat tersebut adalah benar, maka hakim harus mengabulkan tuntutan penggugat, dan ia tidak boleh menyadarkan pada keyakinannya sendiri.

Kata Kunci : Penilaian dalam Proses Perkara Perdata, Undang Undang Kehakiman.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pada Era Globalisasi sekarang ini, kehidupan masyarakat telah beranekaragam, tidak hanya mencakup satu bidang saja, melainkan meliputi seluruh bidang kehidupan. Dimana hal ini dilatarbelakangi oleh peranan manusia itu sendiri didalam masyarakat. Manusia selain sebagai makhluk pribadi juga berperan sebagai makhluk sosial, yang tidak dapat hidup sendiri didalam masyarakat, karena manusia yang satu akan selalu berinteraksi dengan manusia yang lainnya, baik itu interaksi dalam bentuk positif ataupun

interaksi dalam bentuk negative. Interaksi didalam masyarakat inilah nantinya yang akan memberikan atau menimbulkan suatu hak-hak serta kewajiban-kewajiban yang akan melekat pada setiap individu. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hak-hak, kewajiban, serta kepentingan dari masing-masing individu, maka disinilah hukum harus memberikan peranan perlindungan demi menjamin kepentingan dan hak-hak keperdataan seseorang didalam masyarakat.

Apabila terjadi sesuatu perselisihan dalam suatu perkara perdata mengenai hak keperdataan seseorang, sudah menjadi kekuasaan atau wewenang hakim untuk

menyelesaiakannya dalam sidang pengadilan. Karena peranan seseorang hakim dalam suatu sidang sangatlah penting, dimana hakim berperan untuk menentukan hukum untuk keadaan dan peristiwa tertentu yang menjadi pokok perselisihan serta memutuskan hal yang terbaik bagi kedua belah pihak, berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena keputusan hakim menentukan hukumnya antara pihak-pihak yang bersangkutan dalam suatu perkara tertentu, maka pada dasarnya keputusan itu hanya mengikat pihak-pihak yang bersangkutan itu saja. (Kusumasi Pudjosewoyo, 2001, h. 36). Setiap pengakuan harus diterima secara keseluruhannya dan hakim tidak bebas untuk menerima sebagian dan menolak selebihnya, sehingga merugikan yang memberikan pengakuan, hal demikian hanya dapat dilakukan kalau orang yang berhutang, dengan maksud untuk membebaskan dirinya, sehingga menyebut peristiwa yang terbukti tidak benar. Maksudnya adalah bahwa suatu pengakuan harus diterima dengan bulat. Hakim tidak boleh memisah-misahkan atau memecah-mecah pengakuan itu dan menerima sebagian dari pengakuan sehingga tidak perlu dibuktikan dan menolak sebagian lainnya karena masih memerlukan pembuktian lebih lanjut. Jadi hakim baru boleh memisah-misahkan pengakuan kalau penggugat berhasil membuktikan bahwa keterangan tambahan pada pengakuan itu tidak benar, dalam hal ini maka pembuktian kebenarannya dibebankan kepada pihak tergugat.

Rumusan Masalah :

Bagaimanakah sikap hakim dalam menilai pengakuan dalam proses perkara Perdata ?

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah segala aktifitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktis, baik yang bersifat asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat (Zainuddin Ali, 2009 : 19). Dengan mengkaji peraturan perundang-undangan nantinya dapat

ditemukan jawaban tentang bagaimana sikap hakim dalam menilai pengakuan dalam proses perkara perdata.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum doctrinal (penelitian hukum normatif). Penelitian hukum normatif adalah hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang undangan (*law in books*), atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma sebagai patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Amiruddin dan Zainal A Sikin, 2004 : 188).

Penelitian hukum normatif merupakan upaya untuk meneliti norma-norma dalam peraturan perundang-undangan yang ada, untuk menghindari kekosongan norma sehingga dapat dilakukan konstruksi norma dan penemuan hukum. Termasuk juga menghindari kekaburan norma melalui penafsiran hukum serta menghindari konflik norma. Sedangkan jenis pendekatan yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan (Peter Mahmud Marzuki, : 93)
2. Pendekatan analisis konsep hukum (*analytical and conceptual approach*), yaitu mempelajari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum sehingga akan menemukan ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum dan asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pandangan dan doktrin ini merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi. (Peter Mahmud Marzuki, 2007 : 95)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nilai Pembuktian dari Pengakuan Sebagai Alat Bukti dalam Persidangan

Berbicara mengenai masalah penilaian terhadap pengakuan oleh hakim dalam pengambilan keputusan dalam acara perdata, maka hal ini akan berkaitan dengan asas-asas hukum yang terdapat dalam lapangan hukum

perdata. Asas daripada hukum perdata pada umumnya adalah bahwa inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada pihak yang berperkara. Jadi apakah akan ada proses atau tidak, apakah suatu perkara atau tuntutan hak itu akan diajukan atau tidak, itu sepenuhnya diserahkan kepada para pihak yang berkepentingan. Jadi dalam hal ini hakim bersifat menunggu datangnya tuntutan hak untuk diajukan kepadanya. Akan tetapi bila ada tuntutan hak atau perkara yang diajukan kepadanya, maka hakim tidak boleh menolaknya, sekalipun dengan dalil bahwa hukumannya tidak jelas atau tidak ada hukum yang mengaturnya. Hal ini jelas sekali diatur dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Hakim didalam memeriksa perkara perdata adalah bersifat pasif, dimana ruang lingkup atau hal pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh pihak-pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan untuk dapat tercapainya peradilan. Akan tetapi hal ini bukan berarti bahwa hakim sama sekali tidak aktif, karena hakim selaku pimpinan sidang harus aktif, memimpin pemeriksaan perkara. Hakim berhak memberikan nasehat kepada kedua pihak serta menunjukkan upaya hukum dan memberikan keterangan kepada kedua pihak. Para pihak bebas mengakhiri sendiri sengketa yang telah diajukan ke pengadilan, sedangkan hakim tidak bisa menghalang-halangnya, misalnya dalam hal perdamaian atau pencabutan gugatan. Selanjutnya hakim wajib mengadili seluruh gugatan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari apa yang dituntut oleh penggugat. Didalam pembuktian, hanya peristiwa yang disengketakan saja yang harus dibuktikan, sedangkan hal-hal yang diajukan oleh salah satu pihak dan diakui oleh pihak lawan tidak perlu dibuktikan. Kedudukan alat bukti pengakuan dalam kaitannya dengan sistem pembuktian hukum acara perdata, sehingga dapat dikategorikan bahwa alat bukti pengakuan memiliki kedudukan yang lemah jika dikaitkan dengan

sistem pembuktian hukum acara perdata, dimana pengakuan hanya akan menjadi alat bukti yang sempurna apabila hakim yakin akan kebenaran dari suatu pengakuan yang diberikan oleh salah satu pihak. Namun hal ini hanya dapat dilakukan apabila semua dalil-dalil gugatan dirasakan sudah cukup jelas. Sebaliknya, apabila masih dirasa belum cukup jelas dan masih perlu pembuktian, maka tentunya hakim akan menentukan siapa tau pihak mana yang masih membuktikan sesuatu. Tentunya dalam tahap pembuktian ini hakim akan memerintahkan kepada pihak yang diberikan beban pembuktian untuk mengajukan bukti-bukti lainnya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Terhadap pengakuan murni, hakim tidak perlu melakukan penilaian lagi, karena pengakuan murni ini bersifat sederhana dan sesuai sepenuhnya dengan tuntutan pihak lawan. Sedangkan terhadap pengakuan yang berembel-embel, penilaian terhadap kekuatan pembuktiannya adalah hakim harus menilai keterangan tergugat sebagai bantahan terhadap dalil-dalil penggugat. Sehingga penggugat harus dibebankan pembuktian untuk membuktikan kebenaran gugatannya.

Saran

Sebaiknya Hakim bersikap lebih aktif dalam menilai suatu pengakuan, baik pengakuan murni ataupun pengakuan berembel-embel untuk memberikan penilaian terhadap pengakuan tersebut. Dimana hakim haruslah mengetahui terlebih dahulu apakah pengakuan didasarkan atas itikad baik dan kejujuran, bukan merupakan suatu pengakuan yang didasarkan ke pura-pura. Sehingga putusannya dapat menjamin kebenaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin dan Zain Asikin, 2004, *Pengertian Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Media Grup, Jakarta

R.Subekti, 1992, *Praktek Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta.

Kusumadi Pudjosewoyo, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Cet III, Sinar Grafika, Jakarta

Kitab Undang Undang Hukum Acara Perdata Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.